



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Seprizal Gunawan.
Pangkat / NRP	: Serda / 310210115450682..
J a b a t a n	: Bamin Tuud Koramil 0101/Pdg.
K e s a t u a n	: Kodim 0601/Pdg Korem 064/MY.
Tempat dan tanggal lahir	: Pandeglang, 2 Juni 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Cicadas Rt 05 Rw 07 Kel. Pandeglang Kab. Pandeglang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP/41/A-14/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor Kep/12/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer, Nomor: Sdak/89/K/AD/ II-08/IX/ 2018 tanggal 25 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/129-K/PM.II-09/AD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/129-K/PM.II-09/ AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/129-K/ PM.II-09/AD/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat terima panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 89 / K / AD / II-08 / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 45 hal, Putusan No : 129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdri. Tirza Paputungan dari RSUD Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dr. I Gede Watumbara, Sp.OG.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran a.n Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan bulan Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

a. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tidak terpenuhinya unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Karena kekurangan alat bukti yaitu tidak ada satupun saksi yang melihat dan tidak ada pengakuan dari Terdakwa serta Saksi-1 sebagai korbannya, sudah menarik pengakuan sebagaimana keterangan di penyidik POM bahwa Saksi-1 tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Oleh karena salah satu unsur

Hal 2 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. kedua tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak terbukti.

b. Selama dipersidangan Oditur Militer selalu bergonta-ganti, ada 3 (tiga) orang Oditur Militer yang tidak pernah hadir bersamaan namun saling bergantian pada setiap agenda persidangan, hal mana tindakan tersebut sangat merugikan Terdakwa, karena fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu adanya pencabutan keterangan oleh Saksi-1 atas tuduhannya bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan dengan kekerasan persetubuhan dengan nya, tidak dimasukkan secara benar dalam tuntutan Oditur Militer. Apabila tidak digonta-ganti tentu Oditur Militer tidak akan menuntut seperti tuntutan saat ini, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tuntutan Oditur Militer tersebut.

c. Terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan nya, yaitu :

1) berupa Visum Et Repertum Nomor : 358/35/I/2018/RSUM, Oditur Militer tidak berani mencantumkan tanggal penandatanganan nya karena sudah melebihi waktu kadaluwarsa, yaitu 6 (enam) bulan.

2) Satu lembar surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan pada bulan Maret 2016, tidak ditandatangani oleh Terdakwa serta tidak dibubuhi tanggal, maka tidak sah dijadikan barang bukti karena cacat hukum.

d. Oleh karena perbuatan tindak pidana tidak terbukti, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Serda Seprizal Gunawan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum.

e. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya diputus dengan seadil-adil nya (*Ex aquo et bono*), dengan mempertimbangkan :

1) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran selama berdinass.

2) Terdakwa sangat kooperatif dalam menyikapi kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan berlangsung.

3) Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban.

4) Terdakwa telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi miiter, sebagai berikut :

a) Operasi darurat militer di Aceh, tahun 2002 – 2003.

b) Operasi keamanan di Aceh, tahun 2003 – 2004 sehingga memperoleh SL Dharma Nusa.

Hal 3 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Operasi Pamantas RI – PNG di Merauke, tahun 2006
- 2007

3. Tanggapan atas pembelaan (Replik) oleh Oditur Militer pada pokoknya menyampaikan bahwa :

a. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas gonta-gantinya Oditur Militer yang hadir di persidangan, tidak sependapat karena mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Oditur adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, yang mempunyai arti bahwa Oditur Militer mempunyai satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Oditur.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan pidana pokok selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Oditur tidak sependapat karena sudah mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat *straffmat* minimal dan maksimal ancaman pidananya yang telah disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

b. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan karena adanya pencabutan keterangan dan tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang perbuatan itu, Oditur Militer tidak sependapat karena sekalipun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tidak hadir di persidangan, namun keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan mempunyai nilai yang sama dengan keterangan dipersidangan karena saat penyidikan di POM sebelumnya karena sudah disumpah (Vide Pasal 155 ayat (1) & (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Keterangan Para Saksi tersebut yang mendengar langsung dari Saksi-1 tentang peristiwa pidana yang dialami Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan Pasal 173 UU Nomor 31 Tahun 1997.

Terhadap keterangan Saksi-1 yang melakukan pencabutan keterangannya di persidangan, Oditur Militer menilai bahwa pencabutan itu merupakan suatu yang tidak masuk akal atau sepihak saja, maka pencabutan itu harus ditolak dan tetap menggunakan kesaksian para saksi yang diberikan dibawah sumpah untuk memutus perkara.

c. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas *Visum et Repertum (VeR)* Nomor 358/35/I/2018/RSUM karena telah melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak kasusnya diketahui sehingga waktunya sudah daluwarsa, Oditur Militer tidak sependapat karena Saksi-2 setelah mendengar langsung dari Saksi-1 saat memberikan keterangan di Subdenpom XIII/1-4 Balmong dalam kasus Pratu

Hal 4 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fahri Fauzi yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Saksi-1, ternyata Terdakwa disebutkan juga telah melakukan tindak pidana yang sama terhadap Saksi-1, sehingga perkara ini melibatkan juga Terdakwa, yang oleh penyidik menghendaki bukti VeR tersebut. Selain daripada itu VeR yang dikeluarkan oleh RSU Monompa Kota Mobagu Sulawesi Utara adalah sah karena mencantumkan Pro Justitia sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-2 tidak terbukti, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena justru Terdakwa telah difitnah dan dirugikan oleh Saksi-1, Oditur Militer tidak sependapat, dengan pertimbangan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sebagai hak-hak Terdakwa sesuai ketentuan administrasi prajurit maka akan dicabut, dan Oditur Militer menerima limpahan berkas perkara dari Penyidik POM telah mempertimbangkan kelengkapan syarat formil dan materil atas perkara Terdakwa itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Oditur Militer menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum atas perkara Terdakwa dan justru menambah keyakinan untuk tetap pada tuntutan.

4. Tanggapan atas Replik (Duplik) oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

a. Penasehat Hukum berkebaratan atas tidak sesuai fakta persidangan yang diungkap oleh Oditur Militer dalam tuntutan yaitu dalam hal tidak adanya uraian penjelasan tentang pencabutan keterangan oleh Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan), Hal mana disebabkan oleh tidak adanya konsisten antara Oditur Militer yang hadir di persidangan dengan yang menggantikan. Hal ini tentunya telah merugikan Terdakwa, seperti :

- 1) Terdakwa tidak bisa melaksanakan sekolah/kursus.
- 2) Terdakwa tidak mendapatkan remunerasi.
- 3) Terdakwa dicap jelek oleh kawan-kawannya maupun oleh kesatuannya.
- 4) Terdakwa telah ditinggal oleh istri dan anaknya dan minta cerai.

b. Selain daripada itu, akibat tidak adanya serah terima antara Oditur Militer yang hadir dipersidangan dengan yang menuntut, terkait dengan pencabutan keterangan Saksi-1 yang tidak pernah dipaksa melakukan persetubuhan oleh Terdakwa, maka Oditur Militer menuntut dengan hukuman yang sangat berat dirasa dan akan dijalani oleh Terdakwa yaitu sesuai ancaman dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, membayar denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), subsider 3 bulan kurungan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Hal 5 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi yang dibacakan di muka persidangan tidak dipermasalahkan, namun perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 itulah yang mendasari pembelaan dan duplik Penasihat Hukum, yaitu saat Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 (Sdr. Fhari Paputungan) atau Ayah Kandung Saksi-1 akan jauh berbeda dengan keterangan pada saat Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi), karena tempat dan waktunya tidak sama serta cara melakukannya juga berbeda. Sehingga kesaksian dan keterangan dari Saksi-1 ini lazim disebut sebagai *testimonium de auditu* atau kesaksian yang diperoleh dari orang lain.

d. Barang bukti berupa surat berupa Visum et Repertum No. 358/35/I/2018/RSUM tidak dicantumkan tanggal hal ini menandakan bahwa tidak sah secara hukum selain itu juga sudah melebihi waktu kadaluwarsa, yaitu 6 (enam) bulan.

e. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa, atau hukuman yang seadil-adilnya mengingat:

- 1) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran, bersikap kooperatif, sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan.
- 2) Dandim 0601/Pdg selaku komandan satuan memberikan rekomendasi bahwa Terdakwa mempunyai kinerja baik, masih dibutuhkan tenaganya, sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai SL kesetiaan VIII dan XVI tahun.
- 3) Terdakwa telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2002 s.d. 2003, Operasi Keamanan di Aceh tahun 2003 s.d. 2004 dan mendapat SL Dharma Nusa serta Operasi Pamtas RI-PNG di Merauke tahun 2006 s.d. 2007.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2015 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-9 (Kolonel Very Sudiyanto Sudin) yang beralamat di Jl. Harmoni Jalan Terusan Jakarta Kav-24 Kota Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Seprizal Gunawan NRP 31021011 5450682 masuk menjadi Prajurit AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Rindam III/Slw pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur If di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif 320/BP, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditarik menjadi pengemudi Dandim 0601/Pdg Kolonel Very Sudiyanto

Hal 6 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus diangkat menjadi pengemudi Saksi-9 sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0601/Pdg.

b. Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi Dandim 0601/ Pdg bertugas sebagai sopir di kediaman Saksi-9 melayani keluarga Saksi-9 di Komplek Harmoni Jalan Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.

c. Bahwa selama bertugas Terdakwa bertempat tinggal di rumah kediaman Saksi-9 bersama dengan Ajudan Dandim (Pratu Feriandi Restu Fauzi/Saksi-4), Saksi-7 (Serda Dadang), Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan) dan Sdr. Udin yang bertugas sebagai sopir.

d. Bahwa sekira bulan Juli 2015 pukul 11.00 wib saat di rumah Saksi-9 hanya ada Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 yang sedang berada di taman untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan Terdakwa minta dipijat dan Saksi-1 awalnya menolak, akan tetapi karena Terdakwa memaksa selanjutnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya sebelum selesai Saksi-1 memijat Terdakwa langsung menarik Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menarik baju bagian bawah Saksi-1 berikut celana dalamnya kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-1 diatas tempat tidur dan menindihnya, serta membuka kedua kaki Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan melepaskan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, ketika itu Saksi-1 merasakan kesakitan dan takut serta melihat cairan kental berwarna putih diatas tempat tidur.

e. Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi-1 sedang mencuci baju di lantai atas dan semua orang sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke lantai atas dan bertanya kepada Saksi-1 "sedang apa kamu?" dijawab Saksi-1 "sedang nyuci baju." Selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa dari belakang dan ditidurkan diatas lantai dekat tempat cucian sambil mengatakan "kalau kamu ngomong sama bapa dan ibu (Saksi-9 dan Saksi-8) mereka tidak akan percaya dan kalau kamu pengen selamat jangan ngomong siapa-siapa" kemudian dengan posisi Saksi-1 ditindih Terdakwa dan mulut Saksi-1 ditutup dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 kenakan dan langsung mengangkat kedua kaki Saksi-1 dilipat ke atas dan kedua paha Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dan membuang cairan kental warna putih ke lantai, setelah itu Terdakwa saat memakai celana mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "biarpun kamu ngomong sama ibu (Saksi-8) tidak akan percaya karena kamu orang baru".

f. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib saat Saksi-1 sedang sendiri di rumah Saksi-9, Saksi-1 dengan menggunakan taksi meninggalkan rumah Saksi-9 untuk mencari penginapan sambil menunggu kode boking pesawat yang dibeli orang tua Saksi-1 dengan

Hal 7 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya saat berada di dalam taksi karena Saksi-1 menangis, sopir taksi menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menceritakan semua kejadian yang dialami Saksi-1 di rumah Saksi-9 lalu sopir taksi tersebut membawa Saksi-1 ke rumah yang alamatnya tidak Saksi-1 ketahui.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib sopir taksi menjemput Saksi-1 kembali dengan membawa petugas polisi dari Polsek sekitar Bandara yang bernama Bapak Sasongko lalu Saksi-1 diantar ke penginapan dekat bandara ketika itu Saksi-1 menceritakan semua kejadian yang dialami di rumah Saksi-9, selanjutnya Bapak Sasongko menghubungi kenalanannya yang berdinis di Intel Kodam III/Slw dan sekira pukul 23.30 wib, 2 (dua) orang anggota Intel Kodam III/Slw yang bernama Rian dan Edo ke tempat tersebut dan melakukan interogasi kepada Saksi-1.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saat Saksi-3 (Serma Mochamad Saeful) sedang melaksanakan piket di satuan Deninteldam III/Slw datang Saksi-1 ke kantor Deninteldam III/Slw melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-1 menceritakan telah dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa di kediaman Saksi-9, atas laporan tersebut Saksi-3 melaporkan kepada Dan BKi-E (Kapten Inf Mamat Raidin) lalu Saksi-3 diperintahkan oleh Dan BKi-E untuk melakukan elisitasi (wawancara) terhadap Saksi-1, kemudian sekira pukul 14.00 datang Terdakwa bersama Saksi-5 (Lettu Inf Supandi) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 namun sebelumnya Saksi-3 menanyakan kebenaran keterangan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya.

i. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 (Serka Dadang Wirlian) dan Letda Chali bersama Saksi-4 dari Sukabumi datang ke Deninteldam III/Slw untuk menyelesaikan perbuatan yang dilakukan Saksi-4 terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Letda Chb Chalim mengobrol bersama dan memutuskan untuk memberikan biaya pertanggungjawaban kepada Saksi-1 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diberikan Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi, lalu Saksi-1 membuat dan menandatangani surat pernyataan bulan Maret 2016 yang disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Chb Chalim perwakilan dari Yonif 310/KK yang berisi bahwa Saksi-1 tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 serta menyerahkan sepenuhnya kepada satuan masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

j. Bahwa berdasarkan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7174CLT312201217046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 3 Desember 2012 a.n. H. Refy Mokoginta, S.E. tercatat Saksi-1 lahir pada tanggal 20 Agustus 2001.

k. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2015 Saksi-1 masih berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan demikian pada waktu peristiwa tersebut terjadi Saksi-1 termasuk dalam klasifikasi anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun

Hal 8 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
tentang perlindungan anak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 76 D jo Pasal 81 UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi, yaitu :

1. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733.
2. Kapten Chk Wiryana, S.H. NRP 2910134490270.
3. Letda Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478.
4. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/226/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 31 Agustus 2017.

Nama lengkap : Tirza Papulungan.
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat dan tanggal lahir : Kotamobagu, 20 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Papundayan Rt 02 Lingkungan 1 Kec.
Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
Sulawesi Utara..

2. Bahwa pada bulan Juni 2015 Sdr. Asirin tetangga Saksi di Kel. Papundayan Rt. 02 Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara yang masih ada hubungan kerabat dengan istri Saksi-9 bernama Ny. Erna Jumawati (Saksi-8) menyampaikan kepada Saksi-1 (orang tua Saksi) bahwa Saksi-8 sedang mencari pembantu rumah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung Jawa Barat lalu Sdr. Asirin mengatakan kepada ayah Saksi (Saksi-1) jika Saksi mau ikut akan disekolahkan.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Saksi apakah mau bekerja di rumah Saksi-9 di Bandung dan dijanjikan akan disekolahkan Saksi mengiyakan tawaran kerja tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke Bandung dengan diantar oleh Sdr. Ridzan alamat Ds. Moyad Kota Kotamobagu yang masih ada hubungan kerabat dengan Saksi-8.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 yang beralamat di Komplek Harmoni Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung, tapi tidak sesuai dengan janji keluarga Saksi-9 (Kol Very Sudianto Sudin) karena ternyata tidak disekolahkan.

5. Bahwa selain Saksi ada 4 (empat) orang yang bekerja di kediaman Saksi-9 yaitu Terdakwa, Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi), Sdr. Udin dan Saksi-7 (Serda Dadang).

6. Bahwa Saksi membantah keterangan dalam BAP yang menyatakan pada bulan Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-9 tidak ada di rumah dan Saksi-8 sedang keluar rumah dengan diantar oleh Saksi-7 dan Saksi-4 sedang pulang ke rumahnya di Cirebon ketika itu Saksi sedang berada di taman dipanggil oleh Terdakwa agar masuk ke dalam rumah dengan alasan Terdakwa minta dipijit di bagian pundak pada saat itu Saksi menolak akan tetapi Terdakwa memaksa sehingga Saksi memenuhi keinginan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi membantah keterangan di BAP tentang sebelum Saksi selesai memijit, Terdakwa menarik Saksi masuk ke dalam kamarnya lalu Saksi berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dipukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan kembali dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu baju Saksi ditarik oleh Terdakwa bersama dengan celana dalam yang Saksi kenakan kemudian Saksi ditelentangkan diatas tempat tidur dan Saksi ditindih dari atas sambil kedua kaki Saksi dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans pendek (ceper) dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi ketika itu Saksi merasakan ada sesuatu yang besar masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi, setelah Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali lalu Terdakwa melepaskan Saksi dan tidak ngomong apa-apa langsung pergi meninggalkan Saksi, saat itu Saksi merasa kesakitan dan takut, Saksi juga melihat ada cairan putih kental diatas tempat tidur.

8. Bahwa Saksi membantah keterangan di BAP yang menyatakan: Pada saat pertama kali dipaksa melakukan persetubuhan oleh Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-8 dengan mengatakan "waktu kemarin ibu tidak ada di rumah, saya ditidurin sama om Rizal" lalu Saksi-8 menanyakan kepada Saksi "terus kamu diapain?" Saksi menjawab "saya diperkosa om Rizal" kemudian Saksi-8 mengatakan "ah kamu ngada-ngada aja, om Rizal itu sudah lama jadi ajudan ibu, ngurusin anak-anak dari kecil, jadi tidak mungkin" dan Saksi-8 juga menyampaikan kalau Saksi mengada-ada agar Saksi bisa pulang ke Sulawesi Utara, sedangkan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi-9 karena Saksi-9 jarang ada di rumah.

Hal 10 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi membantah keterangan di BAP yang menyatakan: beberapa hari kemudian di siang hari ketika Saksi sedang mencuci baju di lantai atas dan semua orang yang tinggal di rumah Saksi-9 sedang keluar, tiba-tiba Terdakwa datang dan muncul di lantai atas dan bertanya kepada Saksi “sedang apa kamu?” Saksi jawab “sedang nyuci baju” lalu Saksi ditarik oleh Terdakwa dari belakang dan ditidurkan di lantai dekat tempat cucian, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi sambil mengancam “kalau ngomong sama bapak dan ibu (Saksi-9 dan Saksi-8) meraka tidak akan percaya dan kalau kamu pengen selamat jangan ngomong siapa-siapa”.

10. Bahwa saksi membantah keterangan di BAP yang menyatakan: kemudian dengan posisi ditindih kedua kaki lurus dan mulut Saksi ditutup menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi kenakan, lalu kedua kaki Saksi dilipat ke atas dan kedua paha Saksi dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dan membuang cairan kental warna putih ke lantai.

11. Bahwa Saksi-8 sering memarahi Saksi karena berat mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu besar selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Saksi ingin pulang ke Sulawesi Utara namun belum diperbolehkan pulang karena masih terikat kontrak selama 3 (tiga) tahun kemudian setelah Saksi konfirmasi dengan orang tua Saksi, mereka mengatakan tidak pernah menandatangani perjanjian Saksi bekerja terikat kontrak selama 3 (tiga) tahun.

12. Bahwa alasan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang di penyidikan dan kepada Ny. Erna Jumawati (Saksi-8), yang pada pokoknya ia tidak dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa, namun oleh Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) karena pada saat itu suasana hati saksi sudah ingin pulang saja, karena selain keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin tidak menyekolahkan saksi sesuai janjinya, namun hanya dijadikan pembantu semata, saksi juga sudah 8 (delapan) bulan merantau dan rindu dengan orangtua (rumah), juga karena sudah dilecehkan secara seksual oleh Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4), sehingga hanya mengiyakan saja apa-apa yang ada/tertulis dalam BAP POM tersebut.

13. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib saat Saksi sedang sendiri di dalam rumah, karena sudah tidak tahan lagi berada di rumah Saksi-9 dengan modal uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi meninggalkan rumah Saksi-9 dengan menggunakan taksi dan tujuan Saksi mencari penginapan sambil menunggu kode boking pesawat yang dibeli oleh orang tua Saksi dengan tujuan Bandung-Manado.

14. Bahwa ketika Saksi berada di dalam taksi, Saksi menangis lalu sopir taksi tersebut menanyakan kepada Saksi kenapa Saksi menangis kemudian Saksi menceritakan semua kejadian yang Saksi alami kemudian sopir Saksi tersebut membawa Saksi ke rumahnya namun tidak Saksi ketahui alamatnya.

Hal 11 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa Sasongko pada pukul 22.00 wib sopir taksi tersebut menjemput Saksi kembali dengan membawa petugas polisi dari Polsek sekitar Bandara yang bernama Bapak Sasongko lalu Saksi diantar ke penginapan sekitar bandara dan Saksi juga menceritakan semua yang Saksi alami selama tinggal di rumah Saksi-9, setelah itu Bapak Sasongko menghubungi kenalannya yang berdinis di Intel Kodam III/Slw dan sekira pukul 23.30 Wib ada 2 (dua) orang anggota Intel Kodam III/Slw yang bernama Sdr. Rian dan Sdr. Edo datang untuk menginterogasi Saksi.

16. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan Maret 2016 Saksi dibawa ke Intel Kodam III/Slw untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan apa yang Saksi alami dan Saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi-4.

17. Bahwa pada awalnya Saksi-4 tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap Saksi namun pada akhirnya Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) mengakui sedangkan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

18. Bahwa setelah selesai pemeriksaan di Den Intel Kodam III/Slw Terdakwa dan Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) memberikan uang kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Ny. Erna Jumawati (Saksi-8) sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga totalnya jumlahnya Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa setelah selesai pemeriksaan di Den Intel Kodam III/Slw, Saksi tidak pernah meminta uang kepada mereka (Terdakwa, Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4), maupun Ny. Erna Jumawati (Saksi-8), Saksi tahunya uang sudah diberikan oleh anggota/petugas Den Intel Kodam III/Slw.

20. Bahwa kemudian petugas Deninteldam III/Slw menindaklanjuti laporan Saksi kemudian membuat surat pernyataan yang Saksi sendiri kurang paham isinya karena Saksi menandatangani karena ingin segera pulang ke rumah Saksi di Kota Kotamobagu.

21. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Saksi pulang ke Manado dengan diantar Sdr. Edo dan temannya yang Saksi tidak kenal, setibanya di rumah Saksi di kota Kotamobagu Sulawesi Utara sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tua Saksi dan kedua orang Saksi merasa menyesal dan keberatan serta berniat melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

22. Bahwa saksi menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat kejadian pemaksaan persetubuhan hanya dilakukan oleh Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) yang pada saat itu Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

23. Bahwa saksi selama bekerja di tempat keluarganya Saksi-8, menerima gaji sekitar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) dan naik setiap waktu tertentu, tapi uang tidak diberikan langsung karena alasan tidak punya rekening, tapi Saksi dapat minta uang tersebut ke Ibu (Saksi-8) apabila ada keperluan.

Hal 12 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. kejadian tersebut Saksi merasa trauma, hancur masa depan dan akhirnya putus sekolah, sekalipun tidak mengakibatkan hamil namun Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan menuntut Saksi-4 diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tidak untuk Terdakwa, karena tidak melakukan.

25. Bahwa Saksi mengaku memberikan keterangan di Penyidikan kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi dengan dipaksa karena Saksi pada saat itu kecewa dijanjikan akan disekolahkan tapi ternyata tidak, gaji tidak dikasihikan dengan alasan Saksi masih dibawah umur selain itu Saksi sudah rindu dan ingin pulang ke Kampung halaman dan Saksi sudah diperkosa oleh Saksi-4.

26. Bahwa Saksi mencabut keterangan di persidangan bukan karena diancam atau dipaksa atau dijanjikan oleh Terdakwa tetapi dari hati yang paling dalam dan keterangan yang benar sekarang Saksi sampaikan dipersidangan.

27. Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik kalau diperkosa oleh Terdakwa karena Saksi saat itu sedang sedih, emosi, galau dan kecewa apa yang sudah dijanjikan tidak ditepati sebaliknya dijadikan pembantu rumah tangga dan sudah tidak tahan lagi bekerja di rumah Saksi-8 sehingga mencari akal supaya bisa kabur dari rumah Saksi-8 dan rumah Saksi-9.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi proses hukum terhadap Saksi-4 sudah dilaporkan ke Pomdam III/Slw untuk proses penyidikan karena Saksi sudah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik di Subdenpom Balmong Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi dimaksud tidak bisa hadir di persidangan karena suatu alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Fhari Paputungan.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Sulawesi Tengah, 18 Februari 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kel. Papundayan Rt 02 Lingkungan 1 Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.

Hal 13 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Tirza Paputungan alias Ica (Saksi-1).
3. Bahwa pemaksaan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah kediaman Saksi-9 (Kolonel Inf. Very Sudianto Sudin) dengan alamat Komplek Harmoni Jalan Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.
4. Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, Saksi-1 diperkosa oleh Terdakwa secara paksa dimana pada saat itu Saksi-9 dan keluarganya serta anggota lainnya sedang tidak ada di rumah.
5. Bahwa dari pengakuan Saksi-1, Saksi mengetahui jika Saksi-1 disetubuhi secara paksa/diperkosa oleh Terdakwa yang diingat adalah sebanyak 2 (dua) kali dilakukan tepatnya di kamar Terdakwa dan di lantai dua di dekat tempat jemuran kediaman Saksi-9.
6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadi perkosaan terhadap anak Saksi oleh Terdakwa karena posisi Saksi jauh yaitu di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara sedang-kan anak Saksi berada di Bandung.
7. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali kejadian ini dari pengakuan langsung Saksi-1 sesaat setelah kembali dari Bandung, kemudian yang kedua kalinya Saksi mendengar langsung dari Saksi-1 ketika Saksi-1 diperiksa di kantor Subdenpom XIII/1-4 Bolmong dalam kasus yang sama yaitu asusila/pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) sesama anggota yang sama dipekerjakan/ditugaskan di rumah kediaman Saksi-9 dan saat itu Saksi mendampingi Saksi-1 atas permintaan bantuan pemeriksaan dari Pomdam III/Slw.
8. Bahwa pada saat itu anak Saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di kediaman Saksi-9 (Kolonel Inf Very Sudyanto Sudin).
9. Bahwa selain Terdakwa ada anggota lainnya yang melakukan perbuatan yang sama (pemeriksaan) terhadap anak Saksi yaitu Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) namun kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
10. Bahwa anak Saksi lahir pada tanggal 20 Agustus 2001, pemeriksaan terjadi pada bulan Juli 2015 dan ketika itu anak Saksi berumur 14 (empat belas) tahun.
11. Bahwa awalnya Saksi tidak setuju anak Saksi bekerja sebagai pembantu di Kota Bandung namun saat itu Sdr. Asirin yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. Ema Jamawati (Saksi-8) yang merupakan istri dari Saksi-9 menawarkan kepada anak Saksi apabila mau bekerja di rumah Saksi-9 akan disekolahkan dan anak menjadi tergiur hingga mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk bekerja di Bandung.

Hal 14 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Saksi tidak mengalami kehamilan.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak Saksi mengalami trauma mendalam dan saat ini sering sakit-sakitan dan Saksi sebagai orang tua merasa prihatin dan keberatan serta menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu pada keterangan yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dan tidak melakukannya di kamar Terdakwa dan di tempat cucian.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mochamad Saiful.
Pangkat/Nrp. : Serma / 21010150770781.
Jabatan : Batih BKI-E.
Kesatuan : Deninteldam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 2 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Inteldam Jl. Mekarsari No. 22
Kel. Baleendah, Kec. Baleendah
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saat Saksi sedang melaksanakan piket dating seorang perempuan yang bernama Tirza Paputungan (Saksi-1) dan melaporkan telah disetubuhi secara paksa oleh seorang anggota TNI yaitu Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 adalah seorang pembantu rumah tangga di rumah Kolonel Inf Very Sudioanto Sudin (Saksi-9) sedangkan Terdakwa saat itu adalah anggota yang diperbantukan di kediaman Saksi-9 di Komplek Harmoni Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 kejadian persetubuhan secara paksa oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilakukan di rumah Saksi-9 di Komplek Harmoni Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.
5. Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi-1 kemudian Saksi melaporkan kepada Dan BKI-E (Kapten Inf Mamat Raidin) selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan elisitasi (wawancara) kemudian Saksi-1 menceritakan telah disetubuhi secara pkasa oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di kamar tidur Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang keinginannya "apakah mau dinikahi oleh Terdakwa atau bagaimana?" dan Saksi-1

Hal 15 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau dinikahi oleh Serda Saprizal Gunawan karena saya sudah benci sama dia, karena dia sudah memperkosa saya" selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dan BKI-E untuk meminta petunjuk dan petunjuk Dan BKI-E dengan kata-kata "sudah tunggu aja".

7. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang bersama dengan Saksi-5 (Lettu Inf Supandi) dari Kodim 0601/Pandeglang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kebenaran keterangan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apa yang diinginkan oleh Saksi-1 dan jawaban Saksi-1 minta pertanggung jawaban secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau dinikahi oleh Terdakwa.

9. Bahwa akhirnya Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Letda Chb Chalim ngobrol bersama dan memutuskan untuk memberikan biaya kepada Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Saksi-4 sehingga total keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan pihak kesatuan masing-masing.

10. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 menggunakan kwitansi di kantor Deninteldam III/Slw dan dibuatkan surat pernyataan yang saat itu menjadi saksi diantaranya Saksi sendiri, Saksi-5, Letda Chb Chalim (Yonif 310/KK) dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan tersebut, yaitu Terdakwa tidak pernah memperkosa korban dan tidak pernah mengobrol berkaitan dengan penyerahan uang kepada Saksi-1.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Feriandi Restu Fauzi.
Pangkat/Nrp.	: Pratu / 31120076400890.
Jabatan	: Tamtama Remaja.
Kesatuan	: Yonif 310 / KK.
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 6 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 310/KK JL. Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 sebagai rekan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan alias Icha) sekira bulan Agustus 2015 di rumah/kediaman Saksi-9 (Kolonel Inf. Very Sudianto Sudin) ketika itu Saksi menjadi ajudan rumah tangga keluarga Saksi-9 sedangkan Saksi-1 sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9.

Hal 16 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa ketika Saksi-9 sekeluarga berangkat ke Malang untuk acara reuni Akmil 1990 dan ketika itu Saksi sendiri sedang pulang ke Cirebon sehingga kediaman Saksi-9 kosong hanya ada Terdakwa dengan Saksi-1.

4. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 ketika itu Saksi-1 tidak boleh tidur di lantai atas/dua oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mau tidur di bawah kemudian disuruh tidur di kamar Terdakwa dan ketika Saksi-1 sedang tertidur lelap tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 merasa kaget terbangun kemudian bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau nonton bola sebentar saja" kemudian Saksi-1 menjawab lagi "ya sudah kalau begitu saya keluar dan mau tidur di ruang tamu" namun ketika mau keluar Saksi-1 dilarang tidak boleh keluar oleh Terdakwa dan tetap disuruh tidur di kamarnya Terdakwa.

5. Bahwa di hari berbeda tanggal dan bulan tidak diingat lagi masih pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 sedang menonton TV di kamar ajudan tiba-tiba dating Terdakwa membuka celananya sendiri di hadapan Saksi-1 dan kelihatan kemaluannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 apakah dalam tekanan atau atas dasar suka sama suka, Saksi hanya mengetahui dari pihak Deninteldam III/Slw bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Saksi-1.

7. Bahwa selain Terdakwa, Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 ketika itu Saksi sedang diperbantukan di kediaman Saksi-9.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi pintu kamar tidak terkunci karena kuncinya tidak ada.

10. Bahwa selama di kediaman Saksi-9, Saksi-1 tidak pernah bercerita telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-1 hanya bercerita Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar ajudan dan membuka celananya sendiri dan menunjuk kan kemaluannya di depan Saksi-1 yang saat itu sedang nonton TV.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kemaluannya di depan korban.

Saksi-5:

Nama lengkap : Supandi.
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf /391054988772.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang.
Tempat dan tanggal lahir : Pandeglang, 6 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 17 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Intel Korem 064/MY
Ciracas Kota Serang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0601/Padeglang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Saksi mengantar Terdakwa ke Deninteldam III/Slw dalam rangka mendampingi Terdakwa yang dipanggil oleh Deninteldam III/Slw.
3. Bahwa sesampainya di Deninteldam III/Slw Saksi bertemu dengan Letnan Asep kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk naik ke lantai satu sedangkan Saksi menunggu di luar ruangan, setelah itu Saksi dipanggil untuk menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan dengan Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan) yang isinya Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa dan Saksi-4 tentang perzinahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada hari yang sama di kantor Deninteldam III/Slw, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dengan disaksikan oleh Saksi-3 (Serma Saiful) dari Deninteldam III/Slw dan Letda Chb Chatim dari Yonif 310/KK untuk transportasi Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Utara.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyampakan kepada Saksi-1 ada titipan uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan disertai kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1.
7. Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya Saksi-1 tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Saksi-1 ketika itu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dadang Warlian.
Pangkat/Nrp. : Serka / 210500761710882.
Jabatan : Dansintel .
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 8 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Ratu KM 18
Kec.Cikembar Kab. Sukabumi.

Hal 18 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya mengenai sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi berada di kantor Deninteldam III/Slw untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan).
3. Bahwa yang Saksi ketahui dari penuturan Saksi-4 bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai pengakuan dari Saksi-4 yang diperbantukan di kediaman Saksi-9 (Kolonel Inf. Very Sudianto Sudin) yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7 (Serda Dadang) dan Saksi-1.
5. Bahwa tujuan Saksi dan Letda Chalim datang ke dari Sukabumi ke kantor Deninteldam III/Slw untuk menyelesaikan permasalahan asusila yang dilakukan oleh Saksi-4 dan ketika itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan anggota Kodim 0601/Padeglang yang sedang menyelesaikan permasalahan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 membuat Surat Pernyataan yang intinya masalah asusila yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Saksi-1 tidak akan berlanjut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 apakah dalam tekanan atau atas dasar suka sama suka.
8. Bahwa juga tidak mengetahui dimana dan bagaimana kondisi rumah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila tersebut.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun menurut Saksi-4, Terdakwa juga menandatangani sebuah surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan tersebut, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan perzinahan atau pemaksaan hubungan badan dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui tentang surat pernyataan tersebut.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Dadang.
Pangkat/Nrp.	: Serda / 31040095540682.
Jabatan	: Danru 3 Pleton 3 Kikabkud.
Kesatuan	: Denkaykud Parongpong.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 1 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Pasir Astana Rt. 001/003

Hal 19 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cangkorah Kec. Batujajar
Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan November 2014 di rumah kediaman Saksi-9 di Komplek Harmoni Jl. Terusan Jakarta Kavling 24 Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak pertengahan tahun 2015 di rumah kediaman Saksi-9 sebagai pembantu rumah tangga yang baru datang dari Manado sedangkan Saksi bertugas sebagai sopir untuk mengantar keluarga Saksi-9.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak asusila itu terjadi dan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
5. Bahwa jika menurut pengakuan Saksi-1 tidak ada orang di rumah, pasti saat itu Saksi sedang mengantar Ny. Ema Very Sudianto Sudin (Saksi-8) keluar untuk belanja namun dikarenakan Saksi-1 tidak mengingat tanggalnya sehingga Saksi tidak mengetahui saat itu pergi mengantar kemana.
6. Bahwa posisi kamar tidur Terdakwa dekat dapur dan kamar mandi dan kondisi di dalam kamar yaitu ada jendela kaca dan tidak menggunakan gordena di samping pintu dan juga di belakang juga ada kaca yang biasa tembus melihat langsung ke kolam ikan sehingga apabila ada yang lewat di depan pintu dan jendela kamar dapat melihat langsung ke dalam kamar sedangkan kondisi tempat cucian baju di atas dalam keadaan terbuka tidak ada pintu.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerta kepada Saksi pernah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-1.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali perkembangan masalah tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena sejak bulan Oktober 2016 Saksi sudah tidak lagi menjadi sopir di kediaman Saksi-9 karena sedang persiapan Sekolah Secaba Reg dan setelah setelah Secaba Reg Saksi ditempatkan di Denkvud Parongpong sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ema Jumawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Tomohon, 2 Maret 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 20 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Brigjen Darsono, Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak suami Saksi yang bernama Kolonel Inf Very Sudianto Sudin (Saksi-9) menjabat ssebagai dandim 0601/Pdg dan Terdakwa diperbantukan di rumah Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asirin dalam hubungan keluarga dan Saksi-1 bisa bekerja di rumah Saksi karena usaha dari Sdr. Asirin yang telah mendatangi orang tuanya Saksi-1 di Sulawesi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada sdr. Asirin apabila Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah maka Saksi akan menyekolahkan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2015 saat datang ke rumah Saksi di Komplek Harmoni Jalan Terusan Jakarta Kavling 24 Kota Bandung.
5. Bahwa Saksi-1 berhenti bekerja karena lari dari kediaman Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi.
6. Bahwa sk tidak mengetahui usia Saksi-1 saat bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Saksi karena KTP Saksi-1 ditahan ayahnya yang ada surat keterangan.
7. Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi-1 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hak-hak lainnya sudah Saksi berikan kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada sekira bulan Juli 2015, Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Saksi-1 tentang adanya perbantuan asusila yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Very Susianto Sudin.
Pangkat/Nrp.	: Kolonel Inf / 190000141167.
Jabatan	: Danrem 063/Sgj.
Kesatuan	: Korem 063/Sgj.
Tempat dan tanggal lahir	: Manado 13 November 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Brigjen Darsono Kota Cirebon (Rumdis Danrem 063/Sgj).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi menjabat sebagai Dandim 0601/Pdg dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa diperbantukan di kediaman Saksi yang beralamat di Komplek Harmoni 181 Jalan Terusan Jakarta Kavling 24 Kota Bandung.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tirza Paputungan) karena Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi selama 10 (sepuluh) sejak tahun 2015 sampai awal bulan 2016.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Saksi-1 saat bekerja di rumah Saksi dan pada saat Saksi menjabat Pamen Mabesad selesai Pendidikan Sesko TNI Saksi jarang berada di rumah Saksi di Komplek Harmoni 181 Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung karena Saksi berdinis di Jakarta.

5. Bahwa Saksi-1 berhenti bekerja sejak awal bulan Maret 2016 atas keinginannya sendiri dan pergi meninggalkan rumah Saksi tanpa ijin namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 di rumah Saksi di Komplek Harmoni 181 Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.

7. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa melaporkan permasalahan pulangnya Saksi-1 ke daerah asalnya di Kotamobagu Sulawesi, untuk kepentingan ongkos perjalanan.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah selesai pemeriksaan para Saksi yang tersebut di dalam surat dakwaan, Majelis Hakim mempertanyakan tentang adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan) saat di penyidik POM dengan di persidangan, untuk itu Majelis Hakim meminta untuk dihadirkan Saksi Verbalisan atau Saksi Penyidik. Karena Oditur Militer beralasan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-1 bersifat Banrik (Bantuan Pemeriksaan) atas permintaan Pomdam III/SLW ke Pomdam XIII/MDK Oditur Militer tidak mampu menghadirkannya. Namun Majelis Hakim tetap menghendaki untuk tetap menghadirkannya dengan memberikan kesempatan dan waktu untuk itu, tapi Oditur Militer tetap tidak mampu menghadirkannya karena pertimbangan jarak yang jauh dan peristiwa pidana yang sudah berlangsung lama. Akhirnya Oditur Militer hanya menghadirkan Saksi Verbalisan dari Denpom III/5 Bandung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-10 / Saksi Verbalisan / Saksi Penyidik / Saksi yang dihadirkan Oditur Militer :

Nama lengkap : Fitriana
Pangkat, NRP : Serka (K) 21050313770686
Jabatan : Bariksalak Idik Denpom III/5 Bandung
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung
Tempat, Tgl lahir : Palembang, 6 Juni 1986

Hal 22 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sukasari Pateur No.34 Kel. Padjajaran
Kec.Cicendo Bandung.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah mendapat perintah untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Terdakwa di Denpom III/5 Bandung, baru Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang pertama kali melakukan penyidikan terhadap Terdakwa adalah Penyidik-1 An. Pelda Solihin, kemudian Saksi melakukan penyidikan lanjutan terhadap Terdakwa, sebagaimana surat perintah karena masuk dalam Tim Penyidikan, yang waktunya Saksi sudah lupa.
3. Bahwa Saksi dan penyidik Denpom III/5 Bandung hanya menyidik dan memeriksa Terdakwa, namun tidak untuk Saksi-1 karena Saksi-1 sudah kembali ke Kotamobagu, Manado Sulawesi. Untuk Saksi-1 diperiksa melalui Banrik atau bantuan pemeriksaan atas permintaan dari Pomdam III/Slw.
4. Bahwa Saksi belum pernah diangkat dan disumpah sebagai penyidik, namun saksi masuk dalam satu Sprint sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa dan bersifat membantu penyidik sebenarnya yaitu Pelda Solihin yang sudah diangkat dan disumpah sebagai penyidik.
5. Bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dan Para Saksi untuk dimintai keterangan, Saksi sudah menerapkan ketentuan, yaitu para saksi tersebut disumpah terlebih dahulu dan dituangkan dalam Berita Acara Penyempahan.
6. Bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dan Para Saksi untuk dimintai keterangan, Saksi memperlakukan mereka sesuai ketentuan yaitu dalam kondisi nyaman, merasa bebas tanpa tekanan dan tidak ada intimidasi dengan cara kekerasan ataupun paksaan.
7. Bahwa dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh keterangan itu, Saksi duduk dihadapan komputer untuk mengetik hasil wawancara secara berhadapan dengan para saksi atau Terdakwa.
8. Bahwa setelah selesai meminta keterangan, yang dituangkan dalam BAP, para Saksi atau Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan tersebut dan apabila mereka setuju maka membubuhi paraf di setiap halamannya dan menandatangani BAP tersebut di halaman penutupnya.
9. Bahwa selama proses pemeriksaan untuk memperoleh keterangan baik dari Terdakwa maupun para Saksi, Saksi sudah menanyakan semua hal yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Siabidibame).
10. Bahwa selama proses pemeriksaan, sejak dari awal Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri. Tirza

Hal 23 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nPaputungan). Menurut Saksi, perkara Terdakwa ini masih terus dilanjutkan/dilimpahkan ke penuntut Oditur Militer, sekalipun tidak terjadi pemaksaan persetubuhan seperti keterangan Terdakwa namun karena adanya pengakuan dari Saksi-1 ke penyidik yang telah dipaksa melakukan persetubuhan selain oleh Saksi-4 (Sdr. Feriandi Restu Fauzi) juga oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-1 tidak pernah disidik dan diperiksa di Denpom III/5 Bandung, namun diperiksa di Kotamobago Sulawesi Utara berdasarkan Surat permintaan bantuan penyidikan (Banrik) kepada pihak Pomdam XIII/Merdeka, karena Saksi-1 tidak dapat dihadirkan ke Denpom III/5 Bandung karena alasan biaya dan jarak yang sangat jauh.

12. Bahwa dari Denpom Kotamobago diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 mengakui telah dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di kamar Terdakwa dan di tempat cucian baju di rumah Saksi-8 di Bandung.

13. Bahwa selain dari hasil pemeriksaan Saksi-1, juga ada pengaduan dari orang tua Saksi-1 (Sdr. Fahri Paputungan) karena Saksi-1 masih bujangan belum mempunyai suami.

14. Bahwa Saksi mendapatkan limpahan perkara dari hasil keterangan Saksi-1 yang mengakui telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 (Pratu Feriyandi Restu Fauzi) dan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat pernyataan dan pemberian sejumlah uang yang ditandatangani oleh Saksi-4 namun Terdakwa tidak pernah merasa mendatangi surat pernyataan tersebut, karena tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat pernyataan itu. Surat pernyataan tersebut tidak dibuat di depan Saksi namun dibuat ketika Saksi-4 diperiksa di Denintel dan ditandatangani oleh orang Denintel An. Lettu Inf Syaiful.

16. Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara Terdakwa terdapat Visum Et Repertum atas permintaan ke Denpom Kotamobago karena Oditur meminta bukti Visum tersebut, namun atas perkara Saksi-4 tidak ada permintaan, sehingga jarak pelimpahan perkara antara Feriandi dengan Terdakwa cukup jauh karena alasan tersebut.

17. Bahwa Saksi mengetahui bahwa semenjak awal pemeriksaan sampai dengan Saksi melanjutkan penyidikannya, Terdakwa tidak pernah mengakui baik ketika pemeriksaan di Denpom ataupun di Denintel melakukan apa yang telah dituduhkan oleh Saksi-1, yaitu pemaksaan persetubuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selain dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan. Atas permintaan itu, Majelis Hakim meminta pendapat kepada Oditur Militer dan tidak keberatan, sehingga dilaksanakan pemeriksaan Saksi Tambahan yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi-11 / Saksi Tambahan, yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum :

Hal 24 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

Nama lengkap : Samsul
Pangkat, NRP : Pelda/638001
Jabatan : Danpok Bansus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang
Tempat, Tgl lahir : Serang, 3 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pasir Ceureum Desa Padarincang
RT.01 RW.06 Pandeglang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0601/Pandeglang pada tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan dimana Saksi berdinis terlebih dahulu di Kodim, baru kemudian Terdakwa pindah ke Kodim, yang pada saat itu sudah menjadi sopir Saksi-9 (Pak Very Susianto Sudin) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yaitu tentang asusila atau pemaksaan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-9 yang saat itu menjabat sebagai Dandim 0601/Pandeglang.

3. Bahwa Saksi ketika ada pemeriksaan terhadap Terdakwa di Denintel, tidak ikut memeriksa, sehingga Saksi tidak mengetahui tentang uang yang diberikan Terdakwa kepada petugas pemeriksaan Denintel, namun Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa saat selesai diperiksa dan keluar ruangan, Terdakwa menjawab hendak ke rumah Pak Very untuk mengambil uang sisa gaji Saksi-1 selama bekerja di rumah Pak Very yang jumlahnya Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena uang tersebut yang dari Pak Very ditambahin oleh Saksi-5 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total semua menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa selama pemeriksaan di Denintel, Saksi berada diluar ruangan pemeriksaan dan yang didalam ruang pemeriksaan hanya Terdakwa dan Saksi-5 saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Rindam III/Slw pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur If di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif 320/BP, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditarik menjadi pengemudi Dandim 0601/Pdg Kolonel Very Sudiyanto Sudin (Saksi-9), kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus diangkat menjadi pengemudi Saksi-9, sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0601/Pdg dengan pangkat Serda NRP 310210115450682.

Hal 25 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2008 saat Terdakwa diperbantukan di kediaman Saksi-9 untuk menjadi sopir keluarga Saksi-9 dan jumlah sopir ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pratu Yuli, yang beralamat di di Komplek Harmoni 181 Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan juga kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Tirza Paputungan) sejak tahun 2013 karena Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi-9 yang berasal dari Manado Sulawesi Utara.
4. Bahwa status Terdakwa ketika tinggal di kediaman Saksi-9 adalah masih bujangan dan ketika Terdakwa menikah pada tahun 2015 sudah tidak ikut keluarga Saksi-9 lagi dan berdomisili di Kodim 0601/Pdg.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa keluarga Saksi-9 membayarkan uang gaji Saksi-1 sebagai pembantu rumah tangga, dimulai dari Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan naik setiap bulannya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun gaji tersebut tidak diberikan langsung ke Saksi-1 karena tidak/belum mempunyai rekening, tapi uang tersebut akan diberikan oleh Saksi-8 apabila Saksi-1 perlu sesuatu, dan Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-8 untuk mengirimkan uang kepada Saksi-2 (Orang tua) Saksi-1, karena perlu uang, yang diambilkan dari gaji Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa semenjak di tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung sampai dengan di persidangan, memberikan keterangan yang menolak tuduhan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan juga tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan perbuatan apapun seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila seperti yang disampaikan Saksi-1 sebelumnya.
8. Bahwa kondisi kamar tidur Terdakwa memiliki pintu tetapi tidak ada kuncinya sedangkan tempat cuci pakaian di lantai atas ada pintu dan kuncinya masih berfungsi dan di kediaman Saksi-9 dilengkapi dengan CCTV yang saat itu aktif terutama di tempat pencucian di lantai atas.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan/menampar Saksi-1 sebelum melakukan perbuatan asusila tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.
10. Bahwa sebelum diperiksa di Deninteldam III/Slw Terdakwa juga pernah diperiksa oleh Intel Kodim dan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-5 (Lettu Inf Supandi) dan Serma Samsul datang ke Deninteldam guna memenuhi panggilan dari pihak Deninteldam III/Slw.
11. Bahwa sesampainya di Deninteldam III/Slw Terdakwa langsung diperiksa dan diambil keterangan oleh pihak Deninteldam III/Slw, setelah

Hal 26 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selesai peneriksaan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 setelah itu memberikan Surat Perjanjian yang isinya "Tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa dan Saksi-4 terkait permasalahan yang terjadi dan penyelesaian masalah ini diserahkan ke kesatuan masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku".

12. Bahwa pada awalnya Terdakwa merasa keberatan atas Surat perjanjian tersebut karena Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 dan saat membuat surat pernyataan/perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengetahui/menyaksikan dan Terdakwa baru mengetahui isi Surat perjanjian tersebut setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena setelah uang tersebut diterima dari Saksi-9 langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-5.

14. Bahwa pada awalnya Terdakwa merasa keberatan dengan isi Surat perjanjian tersebut namun Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa saja agar permasalahan cepat selesai dan tidak berlanjut mengingat yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi-5.

15. Bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 hanya untuk mengganti ongkos Saksi-1 bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

16. Bahwa ketika pemeriksaan, Saksi-3 menawarkan kata-kata kepada Terdakwa yang intinya "Saksi-1 ingin pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk ongkos kalau bisa Terdakwa dan Saksi-4 memberikan uang untuk ongkos Saksi-1" mendengar perkataan Saksi-3, Terdakwa menjawab "Kalau untuk menyerahkan uang untuk ongkos Terdakwa tidak bisa karena tidak ada hubungannya dalam permasalahan ini, akan tetapi kalau Saksi-1 mau pulang tidak ada uang sesuai dengan pengakuan Saksi-1 bahwa tidak diberikan gaji oleh Saksi-9 mungkin Terdakwa bisa membantu memintakan ongkos kepada Saksi-9 untuk Saksi-1 pulang".

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan waktu oleh Saksi-3 untuk pulang ke rumah Saksi-9 dan menjelaskan semuanya dan saat itu Saksi-9 langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk biaya pulang Saksi-1, setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw dan uang diserahkan kepada Saksi-5.

18. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi-9, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa selama bekerja di rumah Saksi-9 tidak pernah diberikan gaji kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah, ambil ini sisa gaji sama untuk ongkos pulang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-9 beserta Saksi-8 memperlihatkan buku catatan uang gaji dan sisa gaji yang sudah diberikan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw untuk menyerahkan uang

Hal 27 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf. Supandi (Pasi Intel Kodim 0601/Pdg) yang kemudian ditambahkan oleh Lettu Inf Supandi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19. Bahwa selain Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 ada orang lain yaitu Saksi-4 dan Saksi-4 mengakuinya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 dan Terdakwa baru mengetahui dari Penyidik bahwa Saksi-1 saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun.

21. Bahwa ketika mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 pihak kesatuan melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Pam satuan dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar kota selama 2 (dua) bulan.

22. Bahwa Terdakwa saat ini masih berkomunikasi dengan Saksi-9 yang saat sekarang ini sudah pindah ke Mapusterad Cilangkap Jakarta Timur, setelah menjabat sebagai Danrem 063/Sgj dan akibat tuduhan Saksi-1, Terdakwa merasa dirugikan, karena nama baik kesatuan tercoreng dan istri Terdakwa saat ini menuntut untuk bercerai karena mengetahui permasalahan ini, padahal Terdakwa dan istrinya sudah memiliki anak perempuan yang berumur 1,8 tahun yang saat ini dibawa oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi Berita Acara Pemeriksaan dalam DPP POM terhadap Terdakwa, Terdakwa menyangkal seluruh tuduhan telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya". Hal mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa juga membantah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdri. Tirza Paputungan dari RSU Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dr. I Gede Watumbara, Sp. OG.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran a.n Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan bulan Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) An. Sdri. Tirza Paputungan (Saksi-1) dari RSU Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dr. I Gede Watumbara, Sp. OG., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-1. Majelis Hakim mempertanyakan juga kepada Oditur Militer tentang waktu pemeriksaan dan penandatanganan VER ini yang sudah terlalu lama yaitu hampir 2,5 (dua setengah) tahun dari waktu kejadian, Oditur Militer tidak dapat menjelaskan alasannya karena dilakukan oleh pihak

Hal 28 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Majelis Hakim menilai VER ada kaitannya dalam perkara ini, namun akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah dapat dijadikan barang bukti atau tidak.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran An. Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-1. Oleh karena Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan pada bulan Maret 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu menahu tentang surat pernyataan ini karena Terdakwa tidak pernah diberitahu sebelumnya disebabkan tidak pernah dimintai tanda tangan kepadanya. Selain daripada itu, Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan mengapa surat penting seperti ini tidak dibubuhi tanggal. Atas argumentasi tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah dapat dijadikan barang bukti atau tidak dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan) membantah sebagian keterangan yang pernah ia berikan sewaktu di penyidikan dan aduannya kepada Ny. Erna Jumawati (Saksi-8), utamanya menyangkut perbuatan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi-1 menyatakan bahwa ia tidak pernah dipaksa melakukan persetubuhan oleh Terdakwa, namun hanya dilakukan oleh Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi). Menurut pengakuan Saksi-1 pada saat itu suasana hatinya sudah rindu karena ingin pulang untuk kembali ke kampung halamannya di Kota Mobagu Sulawesi Utara, tidak jadi sekolah tapi dijadikan pembantu rumah tangga serta sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah Saksi-8 sehingga Saksi-1 hanya mengiyakan saja apa-apa yang ada/tertulis dalam BAP POM tersebut dan mengadu ke Saksi-8 supaya bisa dipulangkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan keterangan antara yang di BAP POM dengan di Persidangan, yang disampaikan oleh Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :
1. Saksi-1 pada saat itu masih kategori anak atau belum dewasa, karena berusia 14 tahun dan hanya berpendidikan SD, dimana pada masa seusia itu, emosi Saksi-1 masih belum stabil.
 2. Saksi-1 dikarenakan belum dewasa dan berpendidikan rendah maka alasan yang disampaikan di persidangan bahwa pada saat itu suasana hatinya sudah rindu untuk ingin pulang saja, apapun surat-surat yang disodorkan, asal tanda tangan saja, karena sudah ingin kembali ke kampung halamannya di Kota Mobagu Sulawesi Utara dapat diterima, mengingat bebarapa hal yang dialami oleh Saksi-1, yaitu :
 - a. Saksi-1 sudah bekerja selama 8 (delapan) bulan di rumah keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin yaitu dari semenjak bulan Juni 2015 sampai dengan Maret 2016, waktu dimana relatif cukup lama bagi seorang anak yang merantau sendirian jauh dari orang tua dan keluarganya, terlebih lagi Saksi-1 adalah seorang perempuan.

Hal 29 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-1 merasa kecewa dengan perlakuan keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin, dimana pada saat berangkat dari Kota Mobagu Sulawesi Utara dijanjikan akan disekolahkan tapi ternyata hanya dijadikan pembantu dan tidak disekolahkan.

c. Selain daripada itu, seperti keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gaji, namun uang gaji disimpan oleh Saksi-8 (Ema Jumawati) karena pertimbangan masih kategori anak dan tidak punya nomor rekening. Uang akan diserahkan jika Saksi-1 minta ke Saksi-8, dan uang gaji Saksi-1 juga tidak jelas peruntukannya, karena Terdakwa pernah mengirimkan uang gaji Saksi-1 ke orangtuanya di Sulawesi atas perintah Saksi-8.

d. Saksi-1 merasa hancur perasaan dan fisiknya karena sudah dilecehkan secara seksual oleh Pratu Feriandi Restu Fauzi.(Saksi-4) dengan cara dipaksa melakukan persetubuhan padahal pada saat itu Saksi-1 belum siap dan masih anak-anak.

e. Saksi-1 dijanjikan oleh Saksi-8 akan disekolahkan ternyata tidak disekolahkan justru dijadikan Pembantu rumah tangga padahal Saksi-1 mau ikut Saksi-8 karena janjinya itu sehingga cita-cita Saksi-1 ingin melanjutkan sekolah kandas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka Majelis Hakim menerima perbedaan keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi-1 dan menerima keterangan Saksi-1 sesuai fakta yang disampaikan dipersidangan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Seprizal Gunawan NRP 31021011 5450682 masuk menjadi Prajurit AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Rindam III/Slw pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur If di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif 320/BP, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditarik menjadi pengemudi Dandim 0601/Pdg Kolonel Very Sudiyanto Sudin (Saksi-9), kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus diangkat menjadi pengemudi Saksi-9, sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0601/Pdg.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2008 saat Terdakwa diperbantukan di kediaman Saksi-9 untuk menjadi sopir keluarga Saksi-9 dan jumlah sopir ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pratu Yuli, yang beralamat di di Komplek Harmoni 181 Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.

3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan juga kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Tirza Paputungan) sejak tahun 2013

Hal 30 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi-9 bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi-9 yang berasal dari Manado Sulawesi Utara.

4. Bahwa benar status Terdakwa ketika tinggal di kediaman Saksi-9 adalah masih bujangan dan ketika Terdakwa menikah pada tahun 2015 sudah tidak ikut keluarga Saksi-9 lagi dan berdinis di Kodim 0601/Pdg.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa keluarga Saksi-9 membayarkan uang gaji Saksi-1 sebagai pembantu rumah tangga, dimulai dari Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan naik setiap bulannya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun gaji tersebut tidak diberikan langsung ke Saksi-1 karena tidak/belum mempunyai rekening, tapi uang tersebut akan diberikan oleh Saksi-8 apabila Saksi-1 perlu sesuatu, dan Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-8 untuk mengirimkan uang kepada Saksi-2 (Orang tua) Saksi-1, karena perlu uang, yang diambilkan dari gaji Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa semenjak di tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung sampai dengan di persidangan, memberikan keterangan yang menolak tuduhan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan juga tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan perbuatan apapun seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila seperti yang disampaikan Saksi-1 sebelumnya.
8. Bahwa benar kondisi kamar tidur Terdakwa memiliki pintu tetapi tidak ada kuncinya sedangkan tempat cuci pakaian di lantai atas ada pintu dan kuncinya masih berfungsi dan di kediaman Saksi-9 dilengkapi dengan CCTV yang saat itu aktif terutama di tempat pencucian di lantai atas.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan/menampar Saksi-1 sebelum melakukan perbuatan asusila tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.
10. Bahwa benar sebelum diperiksa di Deninteldam III/Slw Terdakwa juga pernah diperiksa oleh Intel Kodim dan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-5 (Lettu Inf Supandi) dan Serma Samsul datang ke Deninteldam guna memenuhi panggilan dari pihak Deninteldam III/Slw.
11. Bahwa benar sesampainya di Deninteldam III/Slw Terdakwa langsung diperiksa dan diambil keterangan oleh pihak Deninteldam III/Slw, setelah selesai pemeriksaan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 setelah itu memberikan Surat Perjanjian yang isinya "Tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa dan Saksi-4 terkait permasalahan yang terjadi dan penyelesaian masalah ini diserahkan ke kesatuan masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku".

Hal 31 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa merasa keberatan atas surat perjanjian tersebut karena Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 dan saat membuat surat pernyataan/perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengetahui/ menyaksikan dan Terdakwa baru mengetahui isi surat perjanjian tersebut setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) karena setelah uang tersebut diterima dari Saksi-9 langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-5.

14. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa merasa keberatan dengan isi surat perjanjian tersebut namun Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa saja agar permasalahan cepat selesai dan tidak berlanjut mengingat yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi-5.

15. Bahwa benar Terdakwa bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 hanya untuk mengganti ongkos Saksi-1 bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

16. Bahwa benar ketika pemeriksaan, Saksi-3 menawarkan kata-kata kepada Terdakwa yang intinya "Saksi-1 ingin pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk ongkos kalau bisa Terdakwa dan Saksi-4 memberikan uang untuk ongkos Saksi-1" mendengar perkataan Saksi-3, Terdakwa menjawab "Kalau untuk menyerahkan uang untuk ongkos Terdakwa tidak bisa karena tidak ada hubungannya dalam permasalahan ini, akan tetapi kalau Saksi-1 mau pulang tidak ada uang sesuai dengan pengakuan Saksi-1 bahwa tidak diberikan gaji oleh Saksi-9 mungkin Terdakwa bisa membantu memintakan ongkos kepada Saksi-9 untuk Saksi-1 pulang".

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan waktu oleh Saksi-3 untuk pulang ke rumah Saksi-9 dan menjelaskan semuanya dan saat itu Saksi-9 langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk biaya pulang Saksi-1 setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-5.

18. Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib saat Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi-9, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa selama bekerja di rumah Saksi-9 tidak pernah diberikan gaji kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah, ambil ini sisa gaji sama untuk ongkos pulang sebesar Rp. 3.500.000,00 (lima juta rupiah) dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-9 beserta Saksi-8 memperlihatkan buku catatan uang gaji dan sisa gaji yang sudah diberikan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw untuk menyerahkan uang tersebut kepada Lettu Inf. Supandi (Pasi Intel Kodim 0601/Pdg) yang kemudian ditambahkan oleh Lettu Inf Supandi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 32 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 ada orang lain yaitu Saksi-4 dan Saksi-4 mengakuinya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

20. Bahwa benar yang ada di rumah Saksi-8 selain Saksi-1 ada 4 (empat) orang yang bekerja di kediaman Saksi-9 yaitu Terdakwa, Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi), Sdr. Udin dan Saksi-7 (Serda Dadang).

21. Bahwa benar Saksi-1 membantah keterangan dalam BAP yang menyatakan pada bulan Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi-9 dan Saksi-8 yang saat itu tidak ada di rumah sedangkan keluar rumah dengan diantar oleh Saksi-7 dan Saksi-4 sedang pulang ke rumahnya di Cirebon ketika itu Saksi-1 sedang berada di taman dipanggil oleh Terdakwa agar masuk ke dalam rumah dengan alasan Terdakwa minta dipijit di bagian pundak pada saat itu Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa memaksa sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 membantah keterangan di BAP tentang sebelum Saksi-1 selesai memijit, Terdakwa menarik Saksi-1 masuk ke dalam kamarnya lalu Saksi-1 berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dipukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan kembali dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu baju Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa bersama dengan celana dalam yang Saksi-1 kenakan kemudian Saksi-1 ditelentangkan diatas tempat tidur dan Saksi-1 ditindih dari atas sambil kedua kaki Saksi dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans pendek (ceper) dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 ketika itu Saksi-1 merasakan ada sesuatu yang besar masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1, setelah Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali lalu Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan tidak ngomong apa-apa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasa kesakitan dan takut, Saksi-1 juga melihat ada cairan putih kental diatas tempat tidur.

23. Bahwa benar Saksi-1 membantah keterangan di BAP yang menyatakan: Pada saat pertama kali dipaksa melakukan persetubuhan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-8 dengan mengatakan "waktu kemarin ibu tidak ada di rumah, saya ditidurin sama om Rizal" lalu Saksi-8 menanyakan kepada Saksi-1 "terus kamu diapain?" Saksi menjawab "saya diperkosa om Rizal" kemudian Saksi-8 mengatakan "ah kamu ngada-ngada aja, om Rizal itu sudah lama jadi ajudan ibu, ngurusin anak-anak dari kecil, jadi tidak mungkin" dan Saksi-8 juga menyampaikan kalau Saksi-1 mengada-ada agar Saksi-1 bisa pulang ke Sulawesi Utara, sedangkan Saksi-1 tidak pernah melaporkan kejadian yang Saksi-1 alami kepada Saksi-9 karena Saksi-9 jarang ada di rumah.

24. Bahwa benar Saksi-1 membantah keterangan di BAP yang menyatakan: beberapa hari kemudian di siang hari ketika Saksi-1 sedang mencuci baju di lantai atas dan semua orang yang tinggal di rumah Saksi-9 sedang keluar, tiba-tiba Terdakwa datang dan muncul di lantai atas dan bertanya kepada Saksi "sedang apa kamu?" Saksi-1 jawab "sedang nyuci baju" lalu Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa dari belakang dan ditidurkan di lantai dekat tempat cucian, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 sambil mengancam "kalau ngomong sama bapak dan ibu (Saksi-9 dan

Hal 33 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan percaya dan kalau kamu pengen selamat jangan ngomong siapa-siapa".

25. Bahwa benar Saksi-1 membantah keterangan di BAP yang menyatakan dengan posisi ditindih kedua kaki lurus dan mulut Saksi-1 ditutup menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 kenakan, lalu kedua kaki Saksi-1 dilipat ke atas dan kedua paha Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dan membuang cairan kental warna putih ke lantai.

26. Bahwa benar Saksi-8 sering memarahi Saksi-1 karena pekerjaan berat mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu besar sendirian selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Saksi-1 ingin pulang ke Sulawesi Utara namun belum diperbolehkan pulang karena masih terikat kontrak selama 3 (tiga) tahun kemudian setelah Saksi-1 konfirmasi dengan orang tua Saksi-1, mereka mengatakan tidak pernah menandatangani perjanjian Saksi-1 bekerja terikat kontrak selama 3 (tiga) tahun.

27. Bahwa benar alasan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang di penyidikan dan kepada Ny. Erna Jumawati (Saksi-8), yang pada pokoknya ia tidak dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa, namun oleh Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) karena pada saat itu suasana hati saksi sudah ingin pulang saja, karena selain keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin tidak menyekolahkan saksi sesuai janjinya, namun hanya dijadikan pembantu semata, saksi juga sudah 8 (delapan) bulan merantau dan rindu dengan orangtua (rumah), juga karena sudah dilecehkan secara seksual oleh Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4), sehingga hanya mengiyakan saja apa-apa yang ada/tertulis dalam BAP POM tersebut.

28. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib saat Saksi sedang sendiri di dalam rumah, karena sudah tidak tahan lagi berada di rumah Saksi-9 dengan modal uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi meninggalkan rumah Saksi-9 dengan menggunakan taksi dan tujuan Saksi mencari penginapan sambil menunggu kode boking pesawat yang dibeli oleh orang tua Saksi dengan tujuan Bandung-Manado.

29. Bahwa benar ketika Saksi berada di dalam taksi, Saksi menangis lalu sopir taksi tersebut menanyakan kepada Saksi kenapa Saksi menangis kemudian Saksi menceritakan semua kejadian yang Saksi alami kemudian sopir Saksi tersebut membawa Saksi ke rumahnya namun tidak Saksi ketahui alamatnya.

30. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan di Den Intel Kodam III/Slw Terdakwa dan Pratu Feriandi Restu Fauzi (Saksi-4) memberikan uang kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Ny. Erna Jumawati (Saksi-8) sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga totalnya jumlahnya Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 34 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31. Bahwa benar Saksi mengaku memberikan keterangan di Penyidikan kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi dengan dipaksa karena Saksi pada saat itu kecewa dijanjikan akan disekolahkan tapi ternyata tidak, gaji tidak dikasih dengan alasan Saksi masih dibawah umur selain itu Saksi sudah rindu dan ingin pulang ke Kampung halaman dan Saksi sudah diperkosa oleh Saksi-4.

32. Bahwa benar Saksi mencabut keterangan di persidangan bukan karena diancam atau dipaksa atau dijanjikan oleh Terdakwa tetapi dari hati yang paling dalam dan keterangan yang benar yang sekarang Saksi sampaikan dipersidangan.

33. Bahwa benar Saksi-1 memberikan keterangan di Penyidik kalau diperkosa oleh Terdakwa karena Saksi saat itu sedang sedih, emosi, galau dan kecewa apa yang sudah dijanjikan tidak ditepati sebaliknya dijadikan pembantu rumah tangga dan sudah tidak tahan lagi bekerja di rumah Saksi-8 sehingga mencari akal supaya bisa kabur dari rumah Saksi-8 dan rumah Saksi-9.

34. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 dan Terdakwa baru mengetahui dari Penyidik bahwa Saksi-1 saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun.

35. Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 pihak kesatuan melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Pam satuan dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar kota selama 2 (dua) bulan.

36. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih berkomunikasi dengan Saksi-9 yang saat sekarang ini sudah pindah ke MaPusterad Cilangkap Jakarta Timur setelah menjabat sebagai Danrem 063/Sgj dan akibat tuduhan Saksi-1, Terdakwa merasa dirugikan, karena nama baik kesatuan tercoreng dan istri Terdakwa saat ini menuntut untuk bercerai karena mengetahui permasalahan ini, padahal Terdakwa dan istrinya sudah memiliki anak perempuan yang berumur 1,8 Tahun yang saat ini dibawa oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sendiri yaitu mengenai keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dihadapkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan terlebih dahulu, terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya untuk manahan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, karena perkara ini, sudah berlangsung lama yaitu peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2015 dan disidik oleh POM pada Oktober 2017 dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Oktober 2018. Sekalipun waktu yang sudah

Hal 35 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan selama persidangan ini Terdakwa bersifat kooperatif sehingga permohonan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai argumentasi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri keterbuktian unsur tindak pidananya dihadapkan dengan uraian unsur pasal dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Mengenai selama dipersidangan Oditur Militer selalu bergonta-ganti, ada 3 (tiga) orang Oditur Militer yang tidak pernah hadir bersamaan namun saling bergantian pada setiap agenda persidangan, sehingga merugikan Terdakwa karena tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, karena tidak ada aturan yang melarang seperti itu, bahkan "Oditur Militer adalah satu", sebagaimana amanat dalam Pasal 47 ayat (1): Oditurat Militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan tuntutan. Namun demikian tentunya ada SOP (*standart operasional prosedur*) dikalangan penuntut umum atau Oditur Militer untuk serah terima hasil persidangan sebelumnya kepada yang menggantikan.
3. Terhadap argumentasi Penasehat Hukum atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menilainya sendiri dengan pertimbangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya dari keterangan para saksi, Terdakwa dengan barang bukti itu, sebagaimana tercantum dalam putusan ini.
4. Terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau putusan yang adil dengan mengajukan sisi-sisi kebaikan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan keterbuktian unsur tindak pidananya, dan hal-hal lain yang berkaitan, sebagaimana terakumulasi dalam putusan ini.

Hal 36 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Penasihat Hukum, masing-masing pihak masih melanjutkan tanggapannya dalam replik dan duplik, yang pada pokoknya Para Pihak saling memberikan sanggahan namun pada dasarnya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menanggapi secara tersendiri, namun cukup pada hal-hal yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Bahwa yang di maksud "Setiap orang " dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas tindakan yang di lakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Seprizal Gunawan NRP 310210115450682 masuk menjadi Prajurit AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Rindam III/Slw pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur If di Ciuyah Banten selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif 320/BP, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditarik menjadi pengemudi Dandim 0601/Pdg Kolonel Very Sudiyanto Sudin (Saksi-9), kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secabareg, setelah lulus diangkat menjadi pengemudi Saksi-9 sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0601/Pdg.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 063/MY selaku Papera Nomor Kep/12/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD.

Hal 37 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Bahwa yang di maksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa yang dimaksud melakukan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan dan ancaman tersebut dapat berupa tindakan kekerasan, seperti : ancaman penembakan, menodongkan senjata tajam sampai dengan tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan mengutarakan akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau dapat mengakibatkan kehamilan.

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bahwa persetubuhan tersebut dilakukan untuk kenikmatan sexual untuk diri si pelaku atau si pelaku menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan korban.

Menimbang

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-9 (Kolonel Inf Very Susianto Sudin) sejak tahun 2008 saat Terdakwa diperbantukan di kediaman Saksi-9 untuk menjadi sopir keluarga Saksi-9 dan jumlah sopir ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pratu Yuli, yang beralamat di di Komplek Harmoni 181 Jl. Terusan Jakarta Kav. 24 Kota Bandung.
2. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) dan juga kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tirza

Hal 38 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Papanungsi sejak tahun 2013 karena Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi-9 yang berasal dari Manado Sulawesi Utara.

3. Bahwa benar status Terdakwa ketika tinggal di kediaman Saksi-9 adalah masih bujangan dan ketika Terdakwa menikah pada tahun 2015 sudah tidak ikut keluarga Saksi-9 lagi dan berdinis di Kodim 0601/Pdg.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa keluarga Saksi-9 membayarkan uang gaji Saksi-1 sebagai pembantu rumah tangga, dimulai dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan naik setiap bulannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun gaji tersebut tidak diberikan langsung ke Saksi-1 karena tidak/belum mempunyai rekening, tapi uang tersebut akan diberikan oleh Saksi-8 apabila Saksi-1 perlu sesuatu, dan Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-8 untuk mengirimkan uang kepada Saksi-2 (Orang tua) Saksi-1, karena perlu uang, yang diambilkan dari gaji Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa semenjak di tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung sampai dengan di persidangan, memberikan keterangan yang menolak tuduhan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan juga tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan perbuatan apapun seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila seperti yang disampaikan Saksi-1 sebelumnya.

7. Bahwa benar kondisi kamar tidur Terdakwa memiliki pintu tetapi tidak ada kuncinya sedangkan tempat cuci pakaian di lantai atas ada pintu dan kuncinya masih berfungsi dan di kediaman Saksi-9 dilengkapi dengan CCTV yang saat itu aktif terutama di tempat pencucian di lantai atas.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan/menampar Saksi-1 sebelum melakukan perbuatan asusila tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

9. Bahwa benar sebelum diperiksa di Deninteldam III/Slw Terdakwa juga pernah diperiksa oleh Intel Kodim dan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-5 (Lettu Inf Supandi) dan Serma Samsul datang ke Deninteldam guna memenuhi panggilan dari pihak Deninteldam III/Slw.

10. Bahwa benar sesampainya di Deninteldam III/Slw Terdakwa langsung diperiksa dan diambil keterangan oleh pihak Deninteldam III/Slw, setelah selesai pemeriksaan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 setelah itu memberikan Surat Perjanjian yang isinya "Tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa dan Saksi-4 terkait permasalahan yang terjadi dan penyelesaian masalah ini diserahkan ke kesatuan masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku".

Hal 39 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa merasa keberatan atas surat perjanjian tersebut karena Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 dan saat membuat surat pernyataan/perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengetahui/menyaksikan dan Terdakwa baru mengetahui isi surat perjanjian tersebut setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena setelah uang tersebut diterima dari Saksi-9 langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 (Lettu Inf. Supandi)

13. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa merasa keberatan dengan isi surat perjanjian tersebut namun Saksi-5 menyetujui kepada Terdakwa bahwa surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa saja agar permasalahan cepat selesai dan tidak berlanjut mengingat yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi-5.

14. Bahwa benar bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 hanya untuk mengganti ongkos Saksi-1 bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

15. Bahwa benar ketika pemeriksaan, Saksi-3 menawarkan kata-kata kepada Terdakwa yang intinya "Saksi-1 ingin pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk ongkos kalau bisa Terdakwa dan Saksi-4 memberikan uang untuk ongkos Saksi-1" mendengar perkataan Saksi-3, Terdakwa menjawab "Kalau untuk menyerahkan uang untuk ongkos Terdakwa tidak bisa karena tidak ada hubungannya dalam permasalahan ini, akan tetapi kalau Saksi-1 mau pulang tidak ada uang sesuai dengan pengakuan Saksi-1 bahwa tidak diberikan gaji oleh Saksi-9 mungkin Terdakwa bisa membantu memintakan ongkos kepada Saksi-9 untuk Saksi-1 pulang".

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan waktu oleh Saksi-3 untuk pulang ke rumah Saksi-9 dan menjelaskan semuanya dan saat itu Saksi-9 langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk biaya pulang Saksi-1 setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-5.

17. Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib saat Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi-9, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa selama bekerja di rumah Saksi-9 tidak pernah diberikan gaji kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah, ambil ini sisa gaji sama untuk ongkos pulang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-9 beserta Saksi-8 memperlihatkan buku catatan uang gaji dan sisa gaji yang sudah diberikan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Deninteldam III/Slw untuk menyerahkan uang tersebut kepada Lettu Inf. Supandi (Pasi Intel Kodim 0601/Pdg) yang kemudian ditambahkan oleh Lettu Inf Supandi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 40 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selain Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 ada orang lain yaitu Saksi-4 dan Saksi-4 mengakuinya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 dan Terdakwa baru mengetahui dari Penyidik bahwa Saksi-1 saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun.

20. Bahwa benar selain Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 ada orang lain yaitu Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) dan Saksi-4 mengakuinya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 dan perkaranya sudah di sidangkan pada tahun 2017 di Pengadilan Militer II-09/Bandung dan saat ini sedang menjalani pidana dan dipecat dari dinas militer.

21. Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Saksi-9 pihak kesatuan melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Pam satuan dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar kota selama 2 (dua) bulan.

22. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Tirza Paputungan) di dalam persidangan membantah semua keterangannya dalam BAP penyidik POM yaitu keterangan yang menyatakan pada bulan Juni 2015 terjadi pemaksaan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi, namun Saksi membenarkan bahwa pelaku pemaksaan persetubuhan adalah hanya Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) bukannya Terdakwa.

23. Bahwa benar Saksi-1 didalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP penyidik POM disebabkan karena Saksi-1 pada saat itu masih kategori anak yang berusia 14 tahun (belum dewasa) yang berpendidikan hanya SD dan dalam kondisi labil sehingga apapun surat-surat yang disodorkan, asal tanda tangan saja karena suasana hati sudah ingin kembali ke kampung halamannya di Kota Mobagu Sulawesi Utara, disebabkan karena :

a. Saksi-1 sudah bekerja selama 8 (delapan) bulan di rumah keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin yaitu dari semenjak bulan Juni 2015 sampai dengan Maret 2016, waktu dimana relatif cukup lama bagi seorang anak yang merantau sendirian jauh dari orang tua dan keluarganya, terlebih lagi Saksi-1 adalah seorang perempuan.

b. Saksi-1 merasa kecewa dengan perlakuan keluarga Kolonel Inf Very Sudianto Sudin, dimana pada saat berangkat dari Kota Mobagu Sulawesi Utara dijanjikan akan disekolahkan SMP tapi ternyata hanya dijadikan pembantu dan tidak disekolahkan.

f. Selain daripada itu, Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gajinya langsung, namun uang gaji disimpan oleh Saksi-8 karena pertimbangan masih kategori anak dan tidak punya nomor rekening. Uang akan diserahkan jika Saksi-1 minta ke Saksi-8, dan uang gaji Saksi-1 juga tidak jelas peruntukannya, karena Hal 41 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pernah mengirimkan uang gaji Saksi-1 ke orangtuanya di Sulawesi atas perintah Saksi-8.

c. Saksi-1 merasa hancur perasaan dan fisiknya karena sudah dilecehkan secara seksual oleh Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi). dengan cara dipaksa melakukan persetubuhan padahal pada saat itu Saksi-1 belum siap dan masih anak-anak.

24. Bahwa benar Saksi mencabut keterangan di persidangan bukan karena diancam atau dipaksa atau dijanjikan oleh Terdakwa tetapi dari hati yang paling dalam dan keterangan yang benar yang sekarang Saksi sampaikan dipersidangan.

25. Bahwa benar Saksi-1 memberikan keterangan di Penyidik kalau diperkosa oleh Terdakwa karena Saksi saat itu sedang sedih, emosi, galau dan kecewa apa yang sudah dijanjikan tidak ditepati sebaliknya dijadikan pembantu rumah tangga dan sudah tidak tahan lagi bekerja di rumah Saksi-8 sehingga mencari akal supaya bisa kabur dari rumah Saksi-8 dan rumah Saksi-9.

26. hwa benar Terdakwa saat ini merasa dirugikan atas terjadinya perkara ini, karena nama baik kesatuan tercoreng dan istri Terdakwa saat ini menuntut untuk bercerai akibat mengetahui permasalahan ini, padahal Terdakwa dan istrinya sudah memiliki anak perempunan yang berumur 1,8 Tahun yang saat ini dibawa oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum atas unsur kedua di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya unsur ke satu saja yang terbukti, namun tidak untuk unsur kedua, karena tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengannya*", dan Saksi-1 dipersidangan membantah dan menarik kembali keterangan yang diberikan dalam penyidikan POM yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengannya, namun yang melakukan adalah Saksi-4 (Sdr. Feriandi Restu Fauzi) bukan Terdakwa. Oleh karena itu, dengan mendasari pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yaitu keterangan-keterangan yang telah diberikan Saksi-1, para Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti (*actus reus*), dihadapkan dengan suasana kebatinan yang dialami oleh Saksi-1 pada saat itu (*mens rea*) maka Majelis Hakim menerima perbedaan keterangan Saksi-1 karena keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. {Vide Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer}

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya Saksi-saksi, tidak adanya keterangan tentang perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Korban (Saksi-1) dan tidak adanya pengakuan dari Terdakwa, maka perkara ini kekurangan alat bukti, selain daripada itu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa hasil *Visum Et Repertum* terhadap kemaluan Saksi-1 sudah tidak valid lagi sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti, oleh karena itu dengan pertimbangan tidak adanya dukungan alat bukti dan barang bukti yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" tidak terbukti.

Hal 42 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan adalah satu unsur tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa karena perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti, maka dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Oditur Militer, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdri. Tirza Paputungan dari RSU Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dr. I Gede Watumbara, Sp.OG.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran An. Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan bulan Maret 2016.

perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* An. Sdri. Tirza Paputungan dari RSU Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dr. I Gede Watumbara, Sp.OG. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. *Visum et Repertum* tersebut diragukan validitas dan keabsahannya karena ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2018 sedangkan kejadian pada Juli 2015, artinya terdapat rentang waktu yang relatif lama yaitu sekitar 2,5 (dua tahun setengah) tahun sehingga tidak representatif dan tidak akurat lagi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. *Visum et Repertum* tersebut hanya menunjukkan status selaput dara Saksi-1 yang sudah tidak utuh, yang tidak menjelaskan penyebabnya, padahal terhadap perkara ini melibatkan 2 (dua) orang Terdakwa yang salah satunya yaitu Saksi-4 (Pratu Feriandi Restu Fauzi) sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak (Saksi-1) melakukan persetubuhan dengannya, dengan putusan penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas militer, sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 10-K/PM II-09/AD/IV/2017 Tanggal 6 April 2017.

Hal 43 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti *Visum et Repertum* tersebut statusnya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdri. Tirza Paputungan bulan Maret 2016. Majelis Hakim berpendapat, surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa serta tidak dibubuhi tanggal, maka surat pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ini, sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. {Vide Pasal 172 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer}
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte kelahiran An. Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001. Majelis Hakim berpendapat Akte Kelahiran tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, karena pemeriksaan sudah selesai dan sejak semula menjadi satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara ditanggung oleh negara.
- Mengingat : Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 189 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Seprizal Gunawan, Serda NRP. 310210115450682, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran An. Sdri. Tirza Paputungan yang lahir di Kota Kotamobagu Sulut tanggal 20 Agustus 2001.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 44 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan kepastian hukum, pada hari ini Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, SH., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk, NRP 613733. serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, SH
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, SH
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 45 dari 45 hal, Putusan No :129-K / PM.II-09 / AD / X / 2018